



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

Pengajuan Legalisasi Atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)

No. SK :

Persyaratan

1. Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak.
2. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD
3. Daftar bon penjualan (bill) atau tiket / karcis yang akan dilegalisasi / perforasi
4. Membawa bon penjualan (bill) atau tiket/ karcis yang akan dilegalisasi/ perforasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib Pajak mengajukan legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill) melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan dilampiri bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang hendak dilegalisasi/perforasi.
2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan pengajuan permohonan. Dalam hal ada kekurangan pengajuan permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki
3. Berkas permohonan diteruskan ke Sekretariat. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan memberikan legalisasi dengan menggunakan mesin perforasi pada bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang diajukan
4. Bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang telah diperforasi disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Petugas TPPD.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

1. Bon penjualan (bill) atau tiket / karcis yang telah diperforasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id